

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK



3.1 BIDANG PELASANAAN KERJA PRAKTEK

Penulis melaksanakan kerja praktek di PT. Bank Jabar Cabang Tamansari Bandung selama kurang lebih 24 hari kerja. Pada saat pelaksanaan kerja praktek tersebut, penulis ditempatkan di bagian kredit dengan spesifikasi kredit bagi pensiunan dan pensiunan janda.

Bagian kredit bagi pensiunan dan pensiunan janda pada PT. Bank Jabar Cabang Tamansari Bandung memiliki beberapa macam aktivitas pelayanan, diantaranya adalah memproses pengajuan kredit bagi para pensiunan pegawai negeri dan pensiunan janda pegawai negeri. Seluruh proses pelaksanaan pemberian kredit yang dimulai dari pengisian formulir pengajuan kredit sampai dengan pencairan kredit dilakukan oleh bagian kredit pensiunan dan pensiunan janda.

3.2 TEKNIS PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Penulis melaksanakan kerja praktek mulai tanggal 1 September 2004 sampai dengan tanggal 30 September 2004. Dalam pelaksanaan kerja praktek ini penulis diwajibkan untuk mengisi absen kehadiran dan absen pulang, dengan peraturan sesuai dengan yang berlaku bagi seluruh pegawai di PT. Bank Jabar Cabang Tamansari Bandung. Selama melaksanakan kerja praktek tersebut, penulis diberi kesempatan untuk membantu tugas-tugas

pelayanan nasabah khususnya para nasabah pensiunan pegawai negeri yang akan mengajukan permohonan kredit pensiunan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kerja praktek di PT. Bank Jabar Cabang Tamansari Bandung diantaranya adalah :

1. Mengisi formulir permohonan pengajuan kredit pensiunan, beserta dengan kelengkapan lainnya.
2. Memeriksa persyaratan yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam formulir pengajuan kredit pensiunan.
3. Memasukkan data pemohon kredit pensiunan dan data realisasi kredit pensiunan ke dalam data base komputer.
4. Membantu dalam proses pencairan kredit dimana nasabah atau pemohon kredit mencairkan kredit yang telah disetujui oleh pihak Bank.

3.3 HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Ada beberapa hasil yang penulis dapatkan setelah menjalani kegiatan kerja praktek di PT. Bank Jabar Cabang Tamansari Bandung, diantaranya adalah :

3.3.1 Jenis - Jenis Kredit Yang Ada Pada Bank Jabar

Terdapat banyak jenis kredit dilihat dari berbagai aspek atau tinjauannya. Kredit yang ada pada Bank Jabar sendiri sama seperti jenis kredit yang ada pada umumnya, yaitu yang dapat dibedakan menurut :

1. Tujuan Penggunaannya :

a. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

b. Kredit Produktif

Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk tujuan produktif artinya, dapat menimbulkan atau meningkatkan kegunaan baik kegunaan karena bentuk, tempat, waktu maupun pemilikan.

Kredit Produktif ini terdiri dari :

➤ Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama seperti bangunan pabrik, mesin-mesin, dan sebagainya.

➤ Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha seperti pembelian bahan baku, upah pegawai, bahan pembantu, barang dagangan dan lain sebagainya.

➤ Kredit Likuiditas

Kredit likuiditas adalah kredit yang ditujukan untuk membantu perusahaan yang sedang dalam kesulitan likuiditas dalam rangka memelihara kebutuhan kas minimumnya.

Mengenai kredit produktif berupa kredit investasi dan kredit modal kerja sangat besar peranannya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di negara maju ataupun berkembang. Secara umum kredit investasi dan kredit modal kerja ditujukan untuk pendirian usaha baru, rehabilitasi atau biasa juga disebut modernisasi dan ekspansi perluasan usaha yang ada.

2. Kredit Menurut Cara Penarikannya Dan Pembayarannya Kembali.

a. Kredit Sekaligus (Plafond Credit)

Kredit sekaligus adalah kredit yang cara penarikannya dan penyediaan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun pemindahbukuan kedalam rekening yang ditunjuk oleh debitur. Cara pengembalian kredit ini dapat dilakukan sekaligus atau dengan cicilan secara bertahap.

b. Kredit Rekening Koran

Kredit rekening koran adalah kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan cara pemindahbukuan kepada rekening koran atas nama debitur yang penarikannya menggunakan cek atau giro bilyet atau surat pemindahbukuan lainnya. Penarikan kredit dapat dilakukan setiap waktu, dengan jumlah seluruhnya atau sebagian-

sebagian menurut plafond yang telah disetujui. Sedangkan pengembaliannya dapat sewaktu-waktu melalui rekening koran tersebut. Karena dapat ditarik sepanjang hak tariknya masih ada dan disetor setiap saat maka rekening kredit tersebut dapat terus menerus mengalir aktif sehingga disebut rekening koran.

c. Kredit Bertahap

Kredit bertahap adalah kredit yang cara penarikannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal kebutuhan pembiayaan yang telah ditetapkan. Umumnya kredit jenis ini dalam bentuk investasi seperti untuk pembangunan pabrik yang penarikannya sesuai dengan prestasi pembangunan pabrik.

d. Kredit Berulang (Revolving Credit)

Kredit berulang atau *revolving credit* adalah kredit yang setelah satu transaksi selesai dapat digunakan kembali untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimal yang telah disepakati dan dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan kredit berulang dengan kredit rekening koran adalah terbatas pada cara penarikan dan penyetoran tidak secara terus menerus. Kredit ini umumnya lazim digunakan oleh para kontraktor atau pemasok yang memperoleh order secara rutin.

e. Kredit Per Transaksi (Self Liquidating Credit)

Kredit per transaksi adalah kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil dari transaksi tersebut merupakan sumber dari pengembalian kredit.

3. Kredit Dilihat Dari Jaminannya

a. Kredit Tanpa Jaminan (Unsecured Loan)

Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan . Kredit ini biasanya terjadi antara sesama pengusaha secara perorangan . Perbankan dilarang memberikan kredit tanpa jaminan.

b. Kredit Dengan jaminan (Secured Loan)

Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan dengan dukungan jaminan yang bentuknya dapat berupa :

1. Jaminan Peroorangan (Personal Guarantee)
2. Jaminan Kebendaan yang bersifat nyata (tangible) baik berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.
3. Jaminan kebendaan yang tidak nyata (intangible) yaitu jaminan dalam bentuk surat berharga , hak tagih, dan sebagainya.

Kredit pensiunan yang akan kita bahas ini adalah termasuk ke dalam jenis kredit yang memakai jaminan dan non revolving. Jaminan yang dipakai dalam kredit pensiunan dan pensiunan janda ini adalah berupa surat berharga yaitu Surat Keputusan Pensiun.

3.3.2 Persyaratan Untuk Mendapat Kredit Pensiunan

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para nasabah pensiunan yang ingin mengajukan kredit bagi pensiunan di PT Bank Jabar. Persyaratannya antara lain :

1. Telah Dipensiunkan

Salah satu syarat untuk mendapatkan kredit pensiun di PT. Bank Jabar adalah calon debitur telah diberi Surat Keputusan Pensiun dari tempat dimana ia bertugas. Selain itu calon debitur adalah nasabah Bank Jabar dengan gaji yang telah disalurkan ke PT. Bank Jabar Cabang Tamansari Bandung.

2. Batas Usia

Batas yang telah ditentukan oleh pihak bank bagi setiap debitur adalah tidak melebihi dari 73 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Usia 60-66 Tahun, batas maksimal kredit adalah 5 tahun.
- Usia 67-70 Tahun, batas maksimal kredit adalah selama 4 tahun
- Usia 71 Tahun, batas maksimal kredit adalah 3 tahun
- Usia 72-73 Tahun, batas maskimal kreditnya adalah 2 tahun.

3. Besarnya Plafond

Besarnya plafond kredit ditentukan dari batas maksimal kredit dan angsuran yang mampu dibayar oleh debitur yang besarnya dihitung dari maksimal sebesar 60% dari gaji pensiunan, setiap bulannya.

4.. Mengisi Formulir

Ada beberapa macam formulir yang harus diisi oleh calon debitur pada saat akan mengajukan kredit diantaranya adalah :

a. Formulir Permohonan Kredit Pensiun

Formulir ini berisi biodata calon debitur secara lengkap dan mendetail seperti nama, alamat, jenis pensiun, jumlah pensiun, nomor KARIP, jangka waktu kredit yang diinginkan, dan jumlah plafond yang disetujui oleh pihak Bank Jabar.

b. Formulir Pernyataan

Formulir pernyataan ini berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa debitur bersedia memenuhi kewajiban membayar premi asuransi kredit asuransi pensiun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

c. Formulir Surat Kuasa Pemotongan Gaji Pensiun

Formulir ini berisi pemberian kuasa dari debitur kepada pihak bank untuk langsung memotong gaji pensiunnya yang digunakan untuk cicilan pelunasan kredit yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah upaya pihak bank agar tidak terjadi kredit macet.

d. Formulir Penyerahan Berkas

Formulir ini berisi tentang keterangan bahwa debitur telah menyerahkan jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun kepada bank.

Seluruh formulir di atas harus ditandatangani oleh calon debitur pada saat pengajuan kredit, dan menggunakan materai sebesar Rp.6000,- untuk formulir permohonan kredit pensiun dan formulir surat kuasa pemotongan gaji pensiun.

5. Melengkapi Dokumen/Berkas Persyaratan

Untuk mendapatkan kredit pensiunan, debitur harus melengkapi dokumen atau berkas persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank dengan melampirkan SK Pensiun Asli, photo copy KTP, Photo Copy KARIP, Slip gaji terakhir, dan potongan terakhir untuk debitur yang merehab kreditnya.

3.3.3 Prosedur Pemberian Kredit Pensiunan

Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan tata usaha yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian, guna menjamin keseragaman pelaksanaan suatu kegiatan. Di dalam prosedur tersebut akan menggambarkan kegiatan-kegiatan seperti saat dimulainya pekerjaan sampai pekerjaan tersebut selesai, aliran dokumen berikut distribusi dan pelaksanaan pekerjaannya oleh masing-masing bagian yang terlibat, kegiatan persiapan, kontrol, internal check, serta kegiatan pengarsipan.

Didalam pengajuan kredit pensiunan di PT.Bank Jabar Cabang Tamansari Bandung ada beberapa tahap prosedur yang harus dilalui oleh para debitur atau calon debitur untuk memperoleh kredit pensiunan, diantaranya adalah :

1. Pengajuan

Untuk mendapatkan kredit pensiun, debitur terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit. Permohonan tersebut diajukan pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Dalam pengajuan kredit ini pihak debitur terlebih dahulu harus mengetahui persyaratan yang diperlukan. Setelah semua persyaratan dapat dipenuhi, maka pihak debitur dapat berkonsultasi dengan pihak bank mengenai jumlah plafond yang akan mereka dapatkan. Setelah plafond ditentukan maka, pihak bank akan membuatkan formulir pengajuan yang harus ditanda tangani oleh pihak debitur.

2. Proses

Setelah pengajuan kredit pensiun disepakati, dan formulir telah diisi dan diserahkan pada pihak bank, maka pihak bank akan memproses pengajuan kredit tersebut sampai didapat suatu keputusan apakah pengajuan tersebut dapat direalisasikan atau tidak. Untuk lebih jelasnya, proses pemberian kredit ini akan dijelaskan pada bagian lain di bawah ini.

3. Realisasi

Realisasi kredit adalah saat dimana pencairan kredit dilaksanakan. Pada saat realisasi, debitur akan mendapatkan kredit dengan menandatangani perjanjian (akad) kredit dan mulai memenuhi kewajiban membayar premi asuransi dengan pemotongan jumlah kredit yang disepakati pada saat pengajuan untuk biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, biaya

provisi, premi asuransi dan lainnya. Bentuk pencairan kredit ini berupa uang cash atau tunai yang diberikan secara langsung kepada debitor. Pada saat realisasi ini para debitor harus didampingi oleh penanggung (suami, istri, anak). Peran penanggung ini adalah untuk memastikan bahwa bila terjadi sesuatu apapun terhadap debitor, maka yang akan menyelesaikan adalah si penanggung.

4. Pengarsipan Dokumen Nasabah

Setelah semua prosedur diatas ditempuh, maka data-data nasabah debitor akan diarsipkan oleh pihak bank untuk keperluan administrasi pihak bank maupun debitor, selain itu berkas pengajuan serta surat jaminan berupa SK Pensiun pun disimpan dalam lemari arsip.

3.3.4 Proses Pemberian Kredit

Ada beberapa proses dalam pemberian kredit pensiunan di PT. Bank Jabar Cabang Tamansari Bandung. Sebelum proses pemberian kredit ini dilaksanakan, terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan pemeriksaan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitor pada saat pengajuan kredit pensiunan. Proses pemberian kredit tersebut antara lain :

1. Penulisan Ke Dalam Buku Realisasi

Setelah proses pengajuan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan serta data selesai , maka dokumen-dokumen debitor diklasifikasikan dalam KP (Kode Pos) yang berdasarkan dari jenis pensiun yang diterima oleh para nasabah debitor, misalnya pensiunan ABRI, pensiunan Pemda,

dan lainnya. Setelah itu data nasabah ditulis dalam buku realisasi kredit, dalam buku realisasi kredit tersebut terdapat nomor PK (pengajuan Kredit) yang diberikan sesuai urutan pengajuan kredit dari nasabah debitur. Dalam buku tersebut juga terdapat bagian yang harus diisi yaitu seperti nama nasabah, nomor rekening, nomor PK, jumlah kredit yang disepakati dan jumlah angsuran tiap bulannya, jangka waktu dan jumlah bunga kredit sebesar 11% flat per tahun yang telah disepakati antara pihak debitur dan pihak bank sebagai kreditur.

2. Input Data Ke Dalam Komputer

Input data ke dalam komputer dilakukan setelah seluruh nasabah dimasukkan dalam buku realisasi kredit. Pemasukkan data ke dalam komputer ini dilakukan sementa-mata untuk mempermudah proses selanjutnya. Setelah dilakukan proses pemasukkan data pada komputer maka dibuatkanlah perlengkapan untuk pelaksanaan realisasi kredit yaitu membuat perjanjian atau akad kredit atas nama nasabah yang bersangkutan, kuitansi provisi, asuransi dan angsuran pertama.

3. Penandatanganan Oleh Pejabat bank

Setelah dokumen untuk pelaksanaan realisasi selesai, maka selanjutnya dokumen permohonan tadi diajukan kepada pejabat bank yang selanjutnya akan diperiksa kembali oleh pejabat bank akan kelengkapan dokumen serta persyaratan yang telah ditentukan. Oleh pejabat bank inilah diambil keputusan apakah kredit yang diajukan dapat direalisasikan atau tidak. Apabila pejabat bank menyetujui pemberian

kredit tersebut, maka berkas-berkas tersebut akan ditandatangani oleh pihak pejabat bank. Apabila ada kekurangan persyaratan maka pejabat bank akan mengembalikan berkas tersebut kepada petugas bank yang berwenang dan berusaha untuk dilengkapi kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

4. Pencairan Atau Realisasi Kredit

Sebelum pencairan atau realisasi kredit, terlebih dahulu dilakukan penghitungan ulang uang yang akan diberikan kepada debitur. Penghitungan ini dilakukan oleh beberapa orang untuk memastikan bahwa jumlahnya benar. Dan sebelum nasabah debitur menerima uang tersebut terlebih dahulu dibacakan akad atau perjanjian kredit yang nantinya ditandatangani oleh pihak nasabah debitur dan pihak penanggung. Setelah itu maka terjadi serah terima uang dari pihak bank sebagai kreditor kepada pihak nasabah debitur.

5. Pembatalan Kredit

Pembatalan kredit terjadi apabila pada saat pengajuan kredit ada beberapa syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak debitur, selain itu pembatalan kredit juga bisa terjadi karena pihak debitur membatalkan pengajuan kredit secara sepihak. Uang yang telah dialokasikan untuk pencairan tersebut apabila terjadi pembatalan kredit, maka uang tersebut akan dikembalikan ke kas.

3.3.5 Kendala Serta Upaya Penyelesaiannya

Dalam kredit yang diberikan untuk pensiunan ini ada beberapa kendala yang masih dihadapi oleh pihak bank dalam hal ini sebagai kreditur dalam upaya untuk pelaksanaan proses pencairan kredit. Kendala tersebut dan upaya yang penyelesaiannya antara lain :

1. Adanya kemungkinan pihak debitur yang memiliki gaji di Bank Jabar Tamansari Bandung tidak mengambil gajinya selama tiga bulan berturut-turut. Apabila hal ini terjadi maka gaji pensiunan tersebut akan dikembalikan kepada PT. Taspen Persero, hal ini akan menyebabkan kredit menjadi macet, karena pihak bank tidak bisa mendebet langsung angsuran kredit dari gaji yang bersangkutan. Untuk mengantisipasi hal ini maka pihak bank akan langsung melakukan peninjauan terhadap alamat debitur tersebut dan memastikan bahwa pihak debitur akan mengambil gaji pensiunan tiap bulannya.
2. Sering terjadinya kekuranglengkapan berkas persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak debitur, untuk masalah ini pihak bank sendiri mungkin telah melakukan sosialisasi kepada para calon debitur yang baru maupun yang lama untuk membawa setiap berkas persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank.